



INVESTASI PENGELOLAAN DANA HAJI

Mashfufah Rizky Fudyansyah ^{1,*}

¹Program Studi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Muda Bandung

Abstrak: Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (PKH) memberikan kepastian hukum melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan mengatur sistem dan manajemen pengelolaan dana haji di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme pengelolaan keuangan haji yang dikelola oleh BPKH serta penggunaan dana haji untuk investasi. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan di mana pengumpulan data dan informasi diperoleh dari sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal penelitian, dan bahan pustaka lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pengelolaan keuangan haji dimulai dengan jamaah menyetor dana ke rekening atas nama BPKH melalui kas haji ke Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH). Setelah itu, pengeluaran ditentukan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR, dengan mentransfer dana dari kas ke satuan kerja PIH secara berkala. Kekayaan, termasuk uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang, dikelola oleh BPKH. Penggunaan dana haji untuk investasi dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Proses pengelolaan keuangan haji dan penggunaan dana haji untuk investasi dilakukan berdasarkan prinsip syariah, penuh kehati-hatian, dan dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan semua risiko sehingga memberikan manfaat bagi jamaah dan umat Islam.

Kata kunci: investasi, pengelolaan, dana haji.

Abstract: Law Number 34 of 2014 concerning Hajj Financial Management (PKH) provides legal certainty by the Hajj Financial Management Agency (BPKH) by regulating the system and management of hajj fund management in Indonesia. The purpose of this study is to examine the mechanism of hajj financial management managed by BPKH and the use of hajj funds for investment. This research is a literature study where data and information collection is obtained from library sources such as books, research journals and other library materials that are still relevant to this research. Based on the results of the study, the mechanism of hajj financial management begins with the pilgrims depositing funds into an account in the name of BPKH through the hajj cash to the Hajj Pilgrimage Cost Receiving Bank. After that, expenditures are determined by the government with the approval of the DPR, by transferring funds from cash to the PIH

Citation: Fudyansyah, M. R. (2025). Investasi Pengelolaan Dana Haji. *Banca Islamica: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 1-14.

Article History:

Received: 8 Juli 2025

Revised: 15 Agustus 2025

Accepted: 20 Agustus 2025

Published: 31 Agustus 2025

* Korespondensi penulis:
mashfufahrizky@gmail.com

work unit periodically. For wealth, including money and goods that can be valued with money managed by BPKH. The use of hajj funds for investment can be done in the form of banking products, securities, gold, direct investment and other investments. The process of managing Hajj finances and using Hajj funds for investment is based on sharia principles, is full of caution and is carried out carefully by considering all risks so that it has benefits for the congregation and Muslims.

Keywords: investment, management, pilgrimage fund.

1. Pendahuluan

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan ibadah haji, pemerintah Indonesia melakukan pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014. Dana haji yang sudah terkumpul sebelumnya dikelola oleh Kementerian Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Tapi belum dibahas detail mengenai aspek pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada jemaah. Dengan demikian, pada tahun 2008 dilakukan amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Karena adanya beberapa pertimbangan, pengelolaan dana haji akhirnya dikelola oleh BPKH melalui produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya dengan diawasi Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) (Abimanyu, 2020). Setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014, kemudian dipertegas kembali oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Tahun berikutnya diresmikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Pada beberapa tahun terakhir, dana haji menjadi sorotan, yaitu adanya penggunaan dana haji oleh Pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur. Hal tersebut diusulkan oleh Presiden setelah melantik anggota Dewan Pengawas dan anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada tanggal 26 Juli 2017. Pada prinsipnya, rencana penggunaan dana haji untuk investasi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*). Karena bagaimanapun uang itu merupakan milik masyarakat, bukan milik pemerintah.¹ Dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggara ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam².

Menurut Menteri Agama, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dapat dikelola untuk hal yang produktif, termasuk pembangunan infrastruktur selama memenuhi prinsip syariah, dengan penuh kehati-hatian dan menghasilkan manfaat sesuai undang-undang. Berdasarkan hasil Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Indonesia IV tahun 2012 mengenai status kepemilikan dana setoran BPIH yang masuk daftar tunggu (*waiting list*). Hasil investasi tersebut menjadi milik calon jemaah, dan pengelola berhak mendapatkan imbalan yang tidak berlebihan. Namun, dana BPIH tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun, kecuali untuk membiayai keperluan yang

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/30/13172161/jokowi--penggunaan-dana-haji-harus-dengan-prinsip-kehati-hatian>, diakses tanggal 20 Desember 2022.

² Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 1 Angka 2

bersangkutan. Fatwa tersebut sama dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yang mengatur badan pengelola keuangan haji (BPKH) sebagai lembaga yang melakukan Pengelolaan Keuangan Haji.³ Setoran dana BPIH ini ditempatkan dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), deposito, dan Surat Utang Negara (SUN).

Dalam penelitian sebelumnya, telah dibahas mengenai hukum pengelolaan dana haji menurut pandangan ekonomi Islam. Dimana pengelolaan dana haji yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (PKH), telah memberikan kepastian hukum oleh badan pengelola keuangan haji (BPKH) dengan mengatur sistem dan manajemen pengelolaan dana haji di Indonesia. Namun, dalam penelitian yang telah dilaporkan belum dibahas tentang bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan haji yang dikelola oleh BPKH dan penggunaan dana haji untuk investasi. Pada penelitian ini akan dikaji mekanisme pengelolaan keuangan haji yang dikelola oleh BPKH dan penggunaan dana haji untuk investasi. Dari hasil kajian tersebut, maka diharapkan informasi mengenai transparansi dana pengelolaan keuangan haji dan penggunaan dana haji untuk investasi dapat tersampaikan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian studi kepustakaan, dengan jenis penelitian *library research* yaitu mengumpulkan data dan informasi yang berkenaan dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2014). Pengumpulan data dan informasi diperoleh dari sumber-sumber pustaka seperti dari buku, jurnal penelitian dan bahan pustaka lain yang masih ada relevansinya dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif.

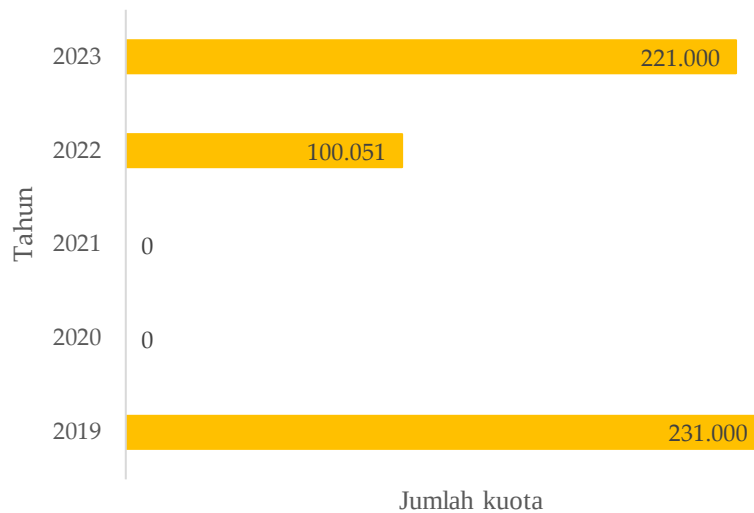
3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peningkatan Pelaksanaan Ibadah Haji

Indonesia mendapatkan kuota haji yang cukup besar dari negara lain, banyaknya permintaan masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci melebihi kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Hal tersebut, menjadikan tantangan bagi pemerintah untuk mengelola dana haji dengan baik selama calon jemaah ada dalam masa tunggu. Setelah penyelenggaraan haji berlangsung beberapa tahun, hukum yang mengatur masih perlu disempurnakan. Pada tahun 1999 ada Undang-Undang Nomor 17 tentang penyelenggaraan ibadah haji, tapi belum membahas detail tentang pelayanan, pembinaan dan perlindungan jemaah dengan sistem pengelolaan yang lebih profesional. Pada tahun 2008 dilakukan amandemen Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang secara umum memberikan garis besar tentang peran pemerintah dan pengawasan dari komisi independen, kewajiban pemerintah dalam pembiayaan, hak dan kewajiban jemaah pengelolaan dana haji. Meski berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, hal tersebut masih diperlukan adanya regulasi khusus untuk mengatur pengelolaan keuangan haji. Dengan mempertimbangkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk, untuk beribadat menurut agama dan

³ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3578607/menag-dana-haji-bisa-diinvestasikan-di-infrastruktur-selama-syariah>, diakses tanggal 20 Desember 2022.

kepercayaannya seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Gambar 1. Data kuota haji Indonesia

Sumber: Kementerian Agama 2023 (data diolah)

Dari Gambar 1 menunjukkan kuota haji Indonesia dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 dan 2021 kuota haji Indonesia ditutup karena Pandemi Covid-19, dan di tahun 2022 kuota haji mulai dibuka kembali tetapi tidak sebanyak tahun 2019. Hingga di tahun 2023 kuota haji meningkat lebih banyak daripada tahun 2021. Mempertimbangkan jumlah warga negara Indonesia yang mendaftar, untuk menunaikan ibadah haji yang terus meningkat tetapi kuota haji terbatas dan menyebabkan jemaah haji tunggu meningkat. Hal tersebut menyebabkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji, yang berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Untuk menjamin pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan hukum yang kuat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dalam Undang-Undang tersebut, dijelaskan mengenai akumulasi jumlah dana haji memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas.

Dengan didirikannya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), diharapkan pengelolaan keuangan haji dapat terpercaya dengan sistem yang transparan untuk meningkatkan rasionalitas dan efisiensi melalui investasi dengan pertimbangan imbal hasil dengan prinsip syariah untuk kesejahteraan umat. Undang-Undang tersebut lalu menjadi dasar turunnya Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Berdasarkan peraturan presiden nomor 110 tahun 2017 pasal 2 dibentuk BPKH sebagai badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri. Pimpinan BPKH terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. Pada tahun 2017, Presiden dan Wakil Presiden melantik tujuh orang Dewan Pengawas dan tujuh orang Badan Pelaksana BPKH. Pelantikan ini dilaksanakan setelah diterbitkan keputusan Presiden Nomor 74 P tahun 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.

Untuk menjadi Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH harus memenuhi syarat, yaitu: merupakan warga negara Indonesia, beragama islam, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas dan kepribadian yang baik atau tidak tercela, memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk pengelolaan keuangan haji, berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota, tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik, tidak dalam proses peradilan atau sedang jadi tersangka dan terdakwa tindak pidana, tidak pernah dipidana, tidak merangkap jabatan, dan terakhir harus memiliki pengetahuan tentang ekonomi syariah. Selain itu, calon anggota BPKH harus memenuhi persyaratan khusus, seperti: memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang pengelolaan keuangan minimal lima tahun, mempunyai Pendidikan paling rendah Strata 1 atau yang disetarakan, tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada saat badan hukum dinyatakan pailit, selama menjabat sebagai anggota badan pelaksana dan dewan pengawas dilarang merangkap jabatan di pemerintahan dalam hukum lainnya atau sebagai pejabat negara.

3.2 Mekanisme Pengelolaan Keuangan Haji

Mekanisme pengelolaan keuangan haji ini meliputi penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan. Penerimaan yang dimaksud adalah setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau BPIH khusus yang diperoleh dari jemaah haji. Dimana jemaah haji akan menyetor ke rekening atas nama BPKH sebagai wakil yang sah melalui kas haji pada Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Setelah itu, ada nilai manfaat keuangan haji yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang ditempatkan pada kas haji. Dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH), yang diperoleh dari hasil biaya operasional yang ditempatkan pada kas haji. Kemudian, dana abadi umat yang sudah ada sebelum diberlakukan Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 yang diperoleh dari hasil pengembangan sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji dan sumber lain yang tidak mengikat.

Pengeluaran dalam penyelenggaraan ibadah haji ditetapkan oleh pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR, dengan memindahkan dana dari kas haji ke kas satuan kerja PIH secara berkala. Pengeluaran operasional BPKH yang meliputi belanja pegawai dan belanja operasional kantor, besarnya berdasarkan persentase nilai manfaat keuangan haji yang diusulkan oleh BPKH dan ditetapkan Menteri Agama. Hal tersebut dilakukan atas persetujuan DPR yang dilakukan dengan memindahkan dana dari kas haji ke kas BPKH, apabila ada sisa maka akan dikembalikan ke kas haji. Selanjutnya ada penempatan atau investasi keuangan haji. Pengembalian setoran BPIH atau BPIH khusus jemaah haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah, pengeluaran pengembalian ini dibayarkan kepada jemaah yang batal berangkat dengan besaran saldo sesuai setoran BPIH atau BPIH khusus. Pembayaran saldo setoran BPIH khusus ke Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK), pengeluaran pembayaran saldo BPIH khusus ke PIHK khusus sesuai jumlah jemaah haji khusus yang telah melunasi BPIH khusus dan berangkat pada tahun berjalan.

Pembayaran nilai manfaatnya, dilakukan secara berkala ke rekening virtual jemaah haji dengan besaran yang ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat keuangan haji. Dan kegiatan untuk kemaslahatan umat islam pendanaannya berasal dari nilai manfaat Dana Abadi Umat, yang pengembalian selisih saldo setoran BPIH atau BPIH khusus dari penetapan tahun berjalan. Dalam mekanisme pengelolaan keuangan haji ini yang terakhir adalah kekayaan, meliputi uang dan barang yang dapat

dinilai dengan uang dikelola oleh BPKH. Proses pengelolaan keuangan haji harus berasaskan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian yang dilakukan dengan cermat mempertimbangkan segala risiko, memiliki manfaat bagi jemaah dan umat Islam, memiliki nirlaba dengan pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memperoleh manfaat bagi jemaah, tapi tidak ada pembagian dividen bagi pengelola. Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara terbuka atau transparan dan jujur dengan memberikan informasi pada masyarakat, khususnya jemaah tentang pelaksanaan dan pengelolaan keuangan haji. Yang terakhir, dalam proses pengelolaan harus dilakukan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat khususnya jemaah haji⁴.

3.3 Penggunaan Dana Haji untuk Investasi

Pada penggunaan dana haji untuk investasi, dalam peraturan perundang-undangan disebutkan sebagai penanaman modal. Yang merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Indonesia⁵. Penanaman modal ini dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan kesatuan ekonomi nasional. Dengan memiliki beberapa tujuan, seperti: meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk dana haji, pengeluaran penempatan investasi keuangan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas yang merupakan petugas selain Badan Pelaksana di BPKH. Berdasarkan Undang-Undang, BPKH memiliki wewenang untuk menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai prinsip syariah, dan untuk transparasinya BPKH memberikan informasi ke publik melalui media massa secara berkala setiap enam bulan. Selain itu, para calon jemaah yang menggunakan *internet banking* dapat melakukan pengecekan setiap saat melalui *virtual account* (rekening virtual).

Penempatan atau investasi keuangan haji ini dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya yang dilakukan sesuai prinsip syariah. Menurut peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang kemudian diubah menjadi PMA nomor 29 tahun 2013 sebelum dibentuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Penempatan atau investasi disebut sebagai Pengelolaan Dan Pengembangan Dana Haji (PPDH), yang dilakukan untuk memperoleh nilai manfaat dengan prinsip jaminan keamanan, nilai manfaat dan likuiditas. PPDH tersebut terdiri dari penerimaan pelimpahan setoran awal BPIH dan pelimpahan nilai manfaat setoran awal BPIH. Selain itu pengeluaran PPDH seperti pembayaran untuk investasi, pengembalian pokok setoran awal, dan pembayaran untuk investasi nilai manfaat. Hal tersebut dilakukan dengan cara membeli Surat

⁴ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Berharga Syariah Negara (SBSN), membeli Surat Utang Negara (SUN) dan menempatkan dalam bentuk deposito berjangka⁶.

SBSN atau disebut juga Sukuk Negara, yang merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Sukuk dana haji ini diterbitkan menggunakan akad *Ijarah Al-Khadamat*, yang merupakan pengembangan akad pengembangan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*. sukuk *Ijarah Al-Khadamat* merupakan sukuk yang diterbitkan dengan tujuan menyediakan suatu jasa tertentu dan mendapatkan *fee* atau bayaran atas penyediaan jasa tersebut dan investor menjadi pemilik jasa. Struktur ini telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah DSN MUI Nomor B-118/DSN-MUI/III/2009 tanggal 31 Maret 2009.⁷ Menteri Keuangan (Menkeu) bertugas melakukan penatausahaan SBSN, dengan cara membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan SBSN yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun yang bersangkutan. Menkeu wajib secara berkala memublikasikan informasi tentang kebijakan pengelolaan SBSN dan rencana penerbitan SBSN yang meliputi perkiraan jumlah dan jadwal waktu penerbitan, dan jumlah SBSN yang beredar beserta komposisinya termasuk jenis valuta, struktur jatuh tempo, dan besaran imbalan⁸.

Penerbitan SBSN diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal. OJK sendiri berwenang atas data dan informasi mengenai SBSN dari Bank Indonesia (BI) secara langsung atau pihak lain sebagai agen penata usaha SBSN. Pada tanggal 22 November 2013, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 telah dilakukan nota kesepahaman antara Menkeu dan Menag tentang penempatan dana haji dalam SBSN secara langsung. Diantaranya adalah: inisiatif penempatan dana haji pada SBSN tidak hanya dari Kementerian Agama, namun juga dapat dari Kementerian Keuangan. Kemudian, penempatan dana haji pada SBSN dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengusulan alokasi kegiatan bagi Kementerian Agama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran berikutnya, khususnya proyek terkait penyelenggaraan haji yang dibiayai melalui SBSN *Project Based Sukuk* (PBS). Dan penempatan dana haji pada SBSN dapat berupa instrumen SBSN *non-tradable* dan SBSN *tradable*⁹.

Selain SBSN, ada juga Surat Utang Negara (SUN) yang merupakan surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah atau valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, SUN diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat, baik yang bisa diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder. SUN terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara. Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto, dan untuk Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon atau dengan

⁶ PMA Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diubah menjadi PMA Nomor 29 Tahun 2013.

⁷ <http://lakucintakeuangansyariah.com/mengenal-skema-sukuk-dana-haji/>, diakses tanggal 19 Januari 2023.

⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

⁹ Keterangan Pers Nota Kesepahaman Antara Menteri Keuangan dan Menteri Agama tentang Penempatan Dana Haji dalam Surat Berharga Syariah Negara Secara Langsung.

bunga secara diskonto. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Utang Negara oleh Menteri Keuangan, dengan berkonsultasi terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat pengesahan APBN. Menteri Keuangan wajib mengelola, menyelenggarakan penatausahaan dan membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan SUN dan dana yang dikelola. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN¹⁰.

Dan terakhir ada Deposito Berjangka, deposito sendiri merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank¹¹. Penempatan dana haji dalam bentuk deposito berjangka dilakukan pada bank yang memenuhi kriteria: sehat menurut BI, menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan memiliki kemampuan untuk membayar kembali pada saat jatuh tempo. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan BPIH yang bertindak sebagai pengguna anggaran adalah Menag. Sementara direktur jenderal, kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi, kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota, dan kepala kantor misi haji Indonesia di Jeddah ditetapkan sebagai pengguna anggaran dan kepala satuan kerja dalam penyelenggaraan ibadah haji di lingkungan masing-masing¹².

Apabila ada kerugian atas penempatan investasi keuangan haji secara keseluruhan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelolaannya, anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas bertanggung jawab secara renteng. Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian, jika dapat membuktikan: kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian, melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan pengelolaan keuangan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan keuangan haji yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut, sesuai dengan investasi yang dilakukan, BPKH membayar nilai manfaat setoran BPIH secara berkala ke rekening virtual jemaah haji, besaran pengeluaran untuk membayar nilai manfaat ke jemaah haji ditentukan sesuai persentase dari nilai manfaat keuangan haji, yang ditetapkan setiap tahun oleh BPKH setelah mendapat persetujuan dari DPR¹³.

Berdasarkan laporan kunjungan kerja panitia kerja komisi VIII DPR RI mengenai Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji dari tahun 2020-2022, bahwa akumulasi jumlah dana jemaah haji memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas, dengan pengelolaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel¹⁴.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

¹² PMA Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diubah dengan PMA Nomor 29 tahun 2013.

¹³ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014

¹⁴ <https://dokumen.tips/documents/laporan-kunjungan-kerja-panitia-kerja-komisi-viii-dpr-laporan-kunjungan-kerja-panitia.html?page=1>, diakses tanggal 19 Desember 2020

Tabel 1. Data daftar tunggu calon jemaah haji

Daftar Tunggu Calon Jemaah Haji	Total
Kuota Haji Tahun Berjalan	190,897
Jumlah Pendaftar	5,116,851
Lunas Tunda	6,991

Sumber: Kementerian Agama (data diolah)

Dari Tabel 1, terlihat kuota haji dari tahun ke tahun terus bertambah dan jumlah pendaftar pun terus meningkat. Dalam data yang dikelola oleh Kementerian Agama, hingga tahun berjalan yang terus *update* calon jemaah yang mendaftar mencapai 5.116.851 orang sampai akhir tahun 2022. Sedangkan kuota haji ada di angka 190.896 orang, untuk yang sudah lunas dan masih tertunda keberangkatannya pun masih ada di angka 6.991 orang. Maka jumlah orang yang masih dalam daftar tunggu masih terus akan bertambah dari tahun ke tahun. Karena tidak seimbangnya calon jemaah haji yang mendaftar dan berangkat, menyebabkan antrian yang cukup panjang.

Tabel 2. Data perbandingan neraca saldo BPKH 2020-2022 (Rupiah)

Rincian	2020	2021	2022
Kas dan Setara Kas	17.951.687.031,00	9.246.996.255,00	35.569.079.512,00
Piutang	3.760.391.694,00	4.502.635.014,00	1.226.805.348,00
Persediaan dan Beban Dibayar Dimuka	335.705.421,00	12.584.693.595,00	2.856.229.941,00
Beban dibayar dimuka/uang muka	11.596.596.713,00	1.000.000.000.000,00	7.290.872.726.674,00
Pendapatan yang masih harus diterima	718.547.428.203,00	1.725.850.809.078,00	1.711.376.123.346,00
Penempatan pada bank	45.331.357.490.577,00	45.636.507.916.615,00	43.442.227.688.588,00
Investasi jangka pendek	8.861.980.089.784,00	-	-
Investasi pada entitas asosiasi	-	276.650.155.259,00	1.303.339.104.133,00
Investasi langsung	-	964.290.413.186,00	970.956.783.616,00

dan invetasi lainnya			
Surat- surat berharga	-	110.909.318.708.087,00	112.575.479.595.088,00
Investasi jangka panjang	90.713.181.900.096,00	-	-
Aset tetap – bersih	79.614.515.081,00	6.624.609.770,00	5.119.194.137,00
Aset tak berwujud – bersih	5.400.326.670,00	22.328.361.609,00	19.085.347.123,00
Kas yang dibatasi pengguna annya	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
Aset lain- lain	3.034.335.246,00	3.034.335.246,00	3.034.335.246,00
Utang beban	15.906.723.003,00	28.479.271.292,00	486.916.001,00
Utang jemaah tunda	8.661.589.046.158,00	9.180.651.053.705,00	8.878.566.275.839,00
Utang pajak	699.633.217,00	53.419.425.316,00	10.262.079,00
Utang lain-lain	126.911.329.168,00	129.350.124.594,00	189.620.330.879,00
Dana titipan jemaah	125.900.381.376.469,00	133.254.547.989.632,00	136.138.314.496.096,00
Pendapata n nilai manfaat yang ditangguh kan	238.078.541.630,00	238.078.541.630,00	238.078.541.630,00
Tanpa pembatasa n	1.077.452.330.865,00	488.770.622.721,00	479.030.994.869,00
Dengan pembatasa n	9.750.741.486.006,00	17.222.642.604.824,00	21.462.035.195.359,00

Sumber: Laporan keuangan BPKH tahun 2020-2022 (data diolah)

Dari Tabel 2, terdapat perbandingan neraca saldo hasil laporan BPKH dari tahun 2020-2022 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang diamanatkan kepada BPKH yang sebelumnya dikelola oleh Kemenag RI. Dalam laporan perbandingan neraca tersebut terlihat penempatan pada bank di tahun 2020 masih tinggi jika dibandingkan tahun 2021 dan 2022, karena pada tahun 2020 tidak ada pemberangkatan jemaah karena pandemi covid-19. Sehingga angka investasi dalam jangka panjang cukup tinggi mencapai 90 Triliun, tetapi ditahun berikutnya investasi tersebut di bagi ke dalam beberapa jenis investasi seperti pada surat berharga, investasi langsung dan investasi lainnya.

Tabel 3. Laporan biaya operasional BPKH tahun 2020-2022 (Rupiah)

Rincian Biaya	2020	2021	2022
Beban penyelenggaraan ibadah haji kementerian agama	-17.945.975.432,00	-	-
Pendapatan nilai manfaat dana PIH	7.204.350.191.164,00	4.282.203.990.513,00	4.685.457.528.004,00
Pendapatan nilai manfaat lainnya PIH		1.078.456.415.889,00	-
Penyaluran untuk rekening virtual	-2.000.000.000.000,00	-	-419.705.622.662,00
Beban operaisonal bpkh	-159.387.674.770,00	-88.890.391.020,00	-111.393.143.054,00
Beban hibah	-	-45.347.832.500,00	-
Pendapatan nilai manfaat dana abadi umat (DAU)	229.223.554.228,00	115.311.989.758,00	114.215.151.640,00
Penyaluran program kemaslahatan	-131.643.935.222,00	-31.465.022.168,00	-42.879.412.475,00
Pendapatan di entitas asosiasi	-	-	17.353.957.686,00
Penghasilan/ (beban) komprehensif lain	655.514.263.076,00	227.633.043.058,00	9.561.372.148,00

Sumber: Laporan keuangan BPKH tahun 2020-2022 (data diolah)

Dari Tabel 3, terdapat rincian biaya BPKH yang setiap tahunnya berbeda, untuk beban penyelenggaraan ibadah haji masih di angka minus 17 Miliar ditahun 2020 yg belum tersalurkan karena keberangkatan ditunda secara total oleh pemerintah. Sedangkan pendapatan nilai manfaat dana PIH berangsur menurun dari tahun 2020-2022, dan nilai beban operasional BPKH terjadi penurunan di tahun 2021. Jika di analisa masih banyak penyaluran biaya dan beban biaya yang kurang, dikarenakan pendapatan yang tidak sesuai dan ini menimbulkan kenaikan biaya Ongkos Naik Haji (ONH).

Tabel 4. Laporan realisasi anggaran BPKH tahun 2020-2022 (Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022
Nilai Manfaat - Penempatan	1.787.863.000.000,00	1.579.000.000.000,00	1.163.000.000.000,00
Nilai Manfaat - Investasi	5.365.380.000.000,00	7.674.000.000.000,00	7.906.000.000.000,00
Belanja PIH-BPIH	-	7.696.591.000.000,00	7.903.980.000.000,00
Belanja PIH - Subsidi PIH	179.000.000.000,00	7.753.192.000.000,00	9.119.192.630.962,00
Belanja Program Kemaslahatan	185.000.000.000,00	194.000.000.000,00	230.000.000.000,00
Belanja Pegawai	138.905.562.441,00	154.322.567.433,00	177.165.284.659,00
Belanja Operasional Kantor	185.523.140.776,00	203.277.432.657,00	212.594.845.545,00
Belanja Modal	-	-	8.599.125.100,00

Sumber: Laporan keuangan BPKH tahun 2020-2022 (Data diolah)

Dari Tabel 4, untuk nilai manfaat investasi penempatan ditahun 2022 sangat kecil ada di 1,1 Triliun dan anggaran belanja PIH - BPIH yang meningkat hingga mencapai 7,9 Triliun meskipun PIH mendapat subsidi sebesar 9,1 Triliun. Kemudian anggaran belanja program kemaslahatan tahun 2022 naik lebih jauh dari tahun sebelum-sebelumnya, hal ini disebabkan pendapatan nilai manfaat yang ditempatkan pada penempatan dan investasi yang lebih besar ditahun 2022 sehingga anggaran belanja pun naik.

Pengelolaan dana haji ini dilakukan secara transparan, dengan cara dipublikasikan dan diaudit oleh BPK dan diawasi DPR. Dana haji diinvestasikan melalui instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan outstanding Rp. 37,9 triliun, penerbitan SBSN seri SDHI (Sukuk Dana Haji Indonesia) yang digunakan untuk *general financing* (pembiayaan APBN secara umum) dan tidak digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur secara spesifik. Pemerintah mengembalikan pokok sukuk dana haji pada saat jatuh tempo, dan memberikan imbal hasil tepat waktu dengan jumlah yang tepat. Kemudian nilai manfaat untuk jemaah berangkat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Hasil investasi dimanfaatkan untuk penyelenggaraan ibadah haji dan jemaah haji tunggu melalui *virtual account*, dan semua pengelolaan dana

haji ini dilakukan secara hati-hati dan aman supaya tidak berbahaya bagi para jemaah yang berangkat dan jemaah dalam masa tunggu.

4. Kesimpulan

Karena banyaknya permintaan masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, menjadikan tantangan bagi pemerintah untuk mengelola dana haji dengan baik selama masa tunggu. Dengan adanya pembaharuan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji secara berturut-turut, hingga akhirnya dibentuk Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan didirikannya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sebelumnya pengelolaan keuangan haji ini dikelola oleh Kementerian Agama, maka dengan dibentuknya BPKH pengelolaan dapat lebih efisien dan transparan melalui investasi dengan pertimbangan imbal hasil sesuai prinsip syariah. Struktur organisasi BPKH terdiri dari Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan masa jabatan lima tahun.

Dalam mekanisme pengelolaan keuangan haji yang dimulai dari setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau BPIH khusus, dimana para jemaah akan menyetorkan dana tersebut ke rekening atas nama BPKH sebagai wakil yang sah melalui kas haji kepada Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Setelah itu, pengeluaran dalam penyelenggaraan ibadah haji ditetapkan oleh pemerintah atas persetujuan DPR, dengan memindahkan dana dari kas ke satuan kerja PIH secara berkala. Besarannya ditentukan berdasarkan persentase nilai manfaat yang diusulkan BPKH dan ditetapkan oleh Menteri Agama. Dalam mekanisme pengelolaan keuangan haji ini yang terakhir adalah kekayaan, meliputi uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang dikelola oleh BPKH. Proses pengelolaan keuangan haji harus berasaskan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian yang dilakukan dengan cermat mempertimbangkan segala resiko, memiliki manfaat bagi jemaah dan umat Islam.

Sedangkan penggunaan dana haji untuk investasi, dalam peraturan perundang-undangan disebutkan sebagai penanaman modal, dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan kesatuan ekonomi nasional dengan memiliki beberapa tujuan. Penempatan atau investasi keuangan haji ini dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya yang dilakukan sesuai prinsip syariah. Penempatan atau investasi disebut sebagai Pengelolaan Dan Pengembangan Dana Haji (PPDH), terdiri dari penerimaan pelimpahan setoran awal BPIH dan pelimpahan nilai manfaat setoran awal BPIH. Selain itu pengeluaran PPDH seperti pembayaran untuk investasi, pengembalian pokok setoran awal, dan pembayaran untuk investasi nilai manfaat. Hal tersebut dilakukan dengan cara membeli Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), membeli Surat Utang Negara (SUN) dan menempatkan dalam bentuk deposito berjangka.

Berdasarkan laporan kunjungan kerja panitia kerja komisi VIII DPR RI mengenai Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji dari tahun 2020-2022, terlihat kuota haji dari tahun ke tahun terus bertambah karena jumlah pendaftar yang terus meningkat. Hal tersebut tercatat dalam data yang dikelola oleh Kementerian Agama, dalam laporan tersebut terlihat penempatan pada bank di tahun 2020 masih tinggi jika dibandingkan tahun 2021 dan 2022, karena pada tahun 2020 tidak ada pemberangkatan jemaah karena Pandemi Covid-19. Sehingga angka investasi dalam jangka panjang cukup tinggi mencapai nilai

90,7 Triliun rupiah, tetapi ditahun berikutnya investasi tersebut di bagi ke dalam beberapa jenis investasi seperti pada surat berharga, investasi langsung dan investasi lainnya. Untuk beban penyelenggaraan ibadah haji pun masih di minus 17,9 Miliar ditahun 2020 karena belum tersalurkan yang disebabkan keberangkatan haji ditunda secara total oleh pemerintah sebagai dampak dari pandemi. Sedangkan pendapatan nilai manfaat dana PIH berangsur menurun dari tahun 2020-2022. Jika di analisa masih banyak penyaluran biaya dan beban biaya yang kurang, dikarenakan pendapatan yang tidak sesuai dan ini menimbulkan kenaikan biaya Ongkos Naik Haji (ONH) mengalami kenaikan. Pengelolaan dana haji ini dilakukan secara transparan, dengan cara dipublikasikan dan diaudit oleh BPK dan diawasi DPR, dilakukan secara hati-hati dan aman supaya tidak berbahaya bagi para jemaah yang berangkat dan jemaah dalam masa tunggu.

Referensi

- Abimanyu, A. (2020). Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH. Jakarta: BPKH. Retrieved from <https://bpkh.go.id/cdn/uploads/2021/01/Buku-Apa-Dan-Bagaimana-Investasi-Keuangan-Haji-BPKH.pdf>
- Fahham, A. M. (2015). Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya. *Kajian Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan*, 20(3), 201-218. doi: <https://doi.org/10.22212/kajian.v20i3.625>
- Ridwan, M., AM, S., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42-51. doi: <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>
- <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/30/13172161/jokowi--penggunaan-dana-haji-harus-dengan-prinsip-kehati-hatian>, diakses tanggal 20 Desember 2022.
- <https://haji.kemenag.go.id/v4/index.php/waiting-list>, diakses tanggal 26 Mei 2023.
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3578607/menag-dana-haji-bisa-diinvestasikan-di-infrastruktur-selama-syariah>, diakses tanggal 20 Desember 2022.
- <http://akucintakeuangansyariah.com/mengenal-skema-sukuk-dana-haji/>, diakses tanggal 19 Januari 2022.
- <http://akucintakeuangansyariah.com/mengenal-skema-sukuk-dana-haji/>, diakses tanggal 19 Januari 2022.
- <https://dokumen.tips/documents/laporan-kunjungan-kerja-panitia-kerja-komisi-viii-dpr-laporan-kunjungan-kerja-panitia.html?page=1>
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 1 Angka 2.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- PMA Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diubah menjadi PMA Nomor 29 Tahun 2013.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Keterangan Pers Nota Kesepahaman Antara Menteri Keuangan dan Menteri Agama tentang Penempatan Dana Haji dalam Surat Berharga Syariah Negara Secara Langsung.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
- PMA Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diubah dengan PMA Nomor 29 tahun 2013.